

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep anjak piutang menurut Fatwa DSN-MUI merupakan konsep anjak piutang yang berdasarkan prinsip syariah, yang bertujuan untuk menghindari dari praktik yang dilarang oleh hukum Islam seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Anjak piutang secara syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 merupakan peraturan yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *wakâlah bil ujah*. Sedangkan konsep akad *hiwâlah* diatur dalam dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 menjelaskan bahwa "*hiwâlah* adalah transaksi pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Adapun teknis pelaksanaannya diatur dalam

Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS. Teknis pelaksanaan akad *hiwâlah* yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS menjelaskan teknis pengalihan utang atas dasar *hiwâlah muthlaqah* dan *hiwâlah muqayyadah* yang keduanya merupakan bentuk dari akad *hiwâlah*.

2. Persamaan dan perbedaan anjak piutang syariah dalam fatwa DSN-MUI dengan akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia yaitu sebagai berikut:

a. Ada beberapa persamaan konsep anjak piutang syariah dalam fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia. *Pertama*, dari aspek definisi, konsep anjak piutang syariah dengan konsep akad *hiwâlah* memiliki persamaan yakni sebagai konsep pengalihan. *Kedua*, dari segi obyek, bahwa anjak piutang syariah termasuk ke dalam kelompok *hiwâlah haqq*, karena *hiwâlah haqq* sebagai pengalihan piutang sehingga obyeknya yaitu berupa piutang. *Ketiga*, dari segi jenis lain yaitu *hiwâlah muthlaqah*. Anjak piutang syariah memiliki kesamaan dengan *hiwâlah muthlaqah* bahwa para pihak dalam anjak piutang syariah tidak memiliki keterikatan satu sama lainnya. *Keempat*, pengaturan konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI juga memiliki titik kesamaan dengan konsep *hiwâlah muthlaqah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia, bahwa keduanya dapat memberikan dana talangan (*qardh*) dan dapat mengambil *ujrah* atau *fee*. *Kelima*, dalam KUHPerdara terdapat istilah *cessie* sebagai cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang

dimaksud di dalam Pasal 613 KUH Perdata, hal ini dikatakan sama dengan anjak piutang. Sedangkan konsep *hiwâlah* lebih mirip dengan subrogasi, karena konsep *hiwâlah* sebagai penggantian kreditur.

- b. Ada beberapa perbedaan konsep anjak piutang syariah dalam fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia. *Pertama*, anjak piutang syariah berupa pengalihan piutang beserta pengurusan piutang. Sedangkan akad *hiwâlah* hanya berupa pengalihan utang tanpa adanya pengurusan piutang. *Kedua*, dari pihak yang mengalihkan (subyek), jika dalam anjak piutang, pihak yang mengalihkan adalah pihak klien. Sedangkan dalam akad *hiwâlah* pihak yang mengalihkan yaitu pihak *muhîl* atau orang yang berutang. *Ketiga*, dari sisi lembaga, bahwa perusahaan pembiayaan merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan anjak piutang syariah, selain itu bank syariah juga dapat mengaplikasikan anjak piutang sebagai salah satu produk akad *hiwâlah*, sedangkan akad *hiwâlah* merupakan salah satu produk perbankan syariah, sehingga diaplikasikan sebagai kegiatan perbankan syariah. *Keempat*, dilihat dari segi obyek transaksi, yang menjadi obyek transaksi anjak piutang syariah berupa piutang dagang yang timbul dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, namun dalam akad *hiwâlah* obyek yang menjadi transaksi dari akad *hiwâlah* yaitu berupa utang nasabah kepada pihak lain. *Kelima*, dalam Fatwa DSN-MUI tentang anjak piutang syariah menyebutkan bahwa boleh memberikan dana talangan (*qardh*) dan mendapat *ujrah/fee*, namun, hal ini berbeda

dengan konsep akad *hiwâlah muqayyadah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang tidak mensyaratkan adanya dana talangan (*qardh*) serta memperoleh *ujrah/fee. Keenam*, terkait dengan penyelesaian sengketa, dalam fatwa DSN-MUI menyebutkan secara tegas penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama, sedangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia tidak menyebutkan adanya penyelesaian sengketa, karena Surat Edaran Bank Indonesia tersebut hanya bersifat teknis yang menjelaskan akad *hiwâlah muthlaqah* maupun *hiwâlah muqayyadah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait di antaranya yaitu:

1. Dalam perkembangan era modern ini, fatwa DSN-MUI tidak hanya menjadi pedoman bagi perbankan syariah, akan tetapi lembaga keuangan non bank seperti perusahaan pembiayaan sudah seharusnya menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam melakukan transaksi yang berlandaskan prinsip syariah. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan yang menjalankan sistem secara syariah harus mengaplikasikan fatwa DSN-MUI ke dalam kegiatannya khusus di bidang anjak piutang agar terhindar dari praktik *maisir, gharar*, dan *riba*.
2. Adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) bagi perbankan syariah bertujuan untuk mengakomodasi

kepentingan perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, akan tetapi, akan lebih baik jika PBI dan SEBI tersebut dijadikan sebagai hukum positif yang mengikat bagi perbankan syariah, sehingga akan memiliki kekuatan hukum bagi perbankan syariah.

3. Kepada Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Bisnis Syariah di harapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk bahan pembelajaran materi fiqh muamalah, hukum lembaga keuangan non bank maupun materi lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.
4. Kepada para akademisi maupun para praktisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penemuan baru, dan bahan bacaan serta menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.